

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah program nasional yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam menyediakan identitas kependudukan bagi seluruh warga negara Indonesia. Program ini dilaksanakan sebagai wujud perlindungan serta pemenuhan hak-hak konstitusional setiap warga negara. Program KIA diperuntukkan bagi anak usia 0 hingga 5 tahun dan usia 5 hingga 17 tahun kurang satu hari. Pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Implementasi program KIA bisa dilakukan langsung ke Disdukcapil Kota Bukittinggi dengan menyiapkan syarat yang dibutuhkan. Kemudian, masyarakat dapat dilakukan dengan Aplikasi yang disediakan, yaitu Aplikasi Dukcapil Hebat (Pelayanan online Dukcapil Bukittinggi). Saat ini, telah terjadi pembaruan dalam pelaksanaan, yaitu adanya keterlibatan stakeholder dalam upaya peningkatan kepemilikan KIA. Stakeholder mencakup jemput bola ke sekolah, koordinasi dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh di Tanjung Pati untuk warga binaan, serta RSUD Kota Bukittinggi dalam menerbitkan KIA bagi anak yang lahir di rumah sakit.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan Implementasi

Program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi belum berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala dalam beberapa pelaksanaan.

Pada indikator keadilan masih belum menjangkau semua kelompok sasaran. Karena pada praktiknya dalam upaya jemput bola belum merata dilaksanakan ke sekolah di Kota Bukittinggi sehingga pelaksanaan program KIA belum sepenuhnya mencapai bagi semua cakupan kelompok sasaran.

Selain itu, indikator sumber daya manusia yang dimiliki dalam melaksanakan program KIA belum memadai secara kuantitas. Namun, dari segi kualitas sudah mendapatkan pelatihan dan pembinaan melalui bimbingan teknis, meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Sementara itu, dari sumber daya non manusia, pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi menghadapi kendala, seperti kurangnya anggaran yang tersedia dan sarana yang dimiliki terdapat dalam kondisi rusak, sehingga implementasinya menjadi belum maksimal.

Tak hanya itu, pada indikator kondisi sosial dalam pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi dalam kurang mendukung. Karena minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KIA. Sehingga, tantangan Disdukcapil untuk terus melakukan penyebaran informasi agar merata sampai ke seluruh masyarakat. Begitu juga dengan kondisi ekonomi dari pemerintah memang masih belum bisa mendukung pelaksanaan. Dimana pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi yang menurun mengakibatkan ketersediaan keuangan pemerintah

berkurang dan berdampak pada pengurangan anggaran untuk pelaksanaan program KIA.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang Implementasi Program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dapat menjalin kerja sama dengan dinas pendidikan untuk mendukung peningkatan kepemilikan KIA melalui kegiatan jemput bola ke sekolah di Kota Bukittinggi.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di Disdukcapil Kota Bukittinggi.
3. Pemerintah Kota Bukittinggi perlu menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA).
4. Perbaikan dan pengadaan sarana yang sudah usang atau rusak perlu dilakukan oleh Disdukcapil untuk memastikan pelaksanaan program KIA dapat berjalan dengan optimal.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dapat memperluas kerja sama dengan instansi lain guna meningkatkan cakupan kepemilikan KIA.

6. Upaya penyebaran informasi kepada masyarakat perlu lebih diintensifkan, agar mereka memahami pentingnya KIA serta manfaatnya bagi anak-anak.

